



**BUPATI BARRU
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu unsur penunjang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Ketentuan Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Barru Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATIBARRU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Produk Hukum Daerah adalah Produk Hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD;
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat yang berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
13. Tata Kelola TIK adalah pengelolaan dan manajemen organisasi TIK dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi di daerah.
14. Investasi TIK adalah Pengadaan barang / Jasa untuk memenuhi kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Bisnis TIK merupakan serangkaian kegiatan teknis dan non teknis terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
16. Rencana induk untuk TIK yang selanjutnya disebut RITIK adalah dokumen perencanaan strategis pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Barru.
17. Komponen TIK adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur TIK, yang terdiri atas data, aplikasi, dan infrastruktur.

18. Sumber daya TIK adalah unsur-unsur yang membentuk sistem TIK yang terdiri atas data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
19. Sistem TIK Spesifik adalah sistem TIK yang berada dan dikelola oleh Perangkat Daerah secara lokal atau internal sesuai dengan bisnis proses yang hanya ada pada Perangkat Daerah.
20. Komite Pengarah TIK adalah manajemen strategis TIK yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan TIK di Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
21. Infrastruktur TIK adalah perangkat keras, pirantilunak, dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan TIK.
22. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), Keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*avalability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
23. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
24. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
25. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (*server*) yang disimpan dalam pusat data terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data.
26. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
27. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *E-Government*.
28. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
29. Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk

media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

30. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
31. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
32. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
33. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
34. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
35. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
36. Jaringan adalah perangkat dan media yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih.
37. Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
38. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
39. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa untuk memfasilitasi melaksanakan pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah secara elektroni.

BAB II
AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi memiliki asas, antara lain:

- a. manfaat;
- b. transparansi;
- c. sinergi;
- d. akuntabilitas;
- e. partisipatif; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu untuk mengatur pemanfaatan Teknologi dan Informasi di daerah sebagai sarana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penyebarluasan produk hukum daerah serta sarana bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan publik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pasal 4

Tujuan pengaturan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, yaitu :

- a. meningkatkan pelayanan publik;
- b. terselenggaranya pemerintahan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- c. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Pasal 5

Sasaran ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menciptakan standardisasi dalam Tata Kelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengendalikan sistem TIK spesifik pada setiap Perangkat Daerah;
- c. menghubungkan komponen TIK antar Perangkat Daerah; dan
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, meliputi :

- a. Perencanaan TIK;
- b. Pelaksanaan TIK;
- c. pengelolaan komunikasi dan Informatika;
- d. pengelolaan *E-Government* , nama domain;
- e. keamanan informasi;
- f. kemitraan dan peran serta masyarakat serta dunia usaha;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- h. sumber daya manusia TIK.

BAB IV
PERENCANAAN TIK

Pasal 7

- (1) Dinas menyusun perencanaan TIK.
- (2) Perencanaan TIK sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam RITIK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. visi misi TIK;
 - b. sasaran dan strategi pengembangan TIK;
 - c. arsitektur TIK;
 - d. proses kerja di masing masing perangkat daerah;
 - e. data dan layanan informasi perangkat daerah;
 - f. rencana integrasi data dan layanan;
 - g. rencana pengembangan TIK;
 - h. strategi implementasi pengembangan TIK; dan
 - i. roadmad implementasi TIK di Pemerintah daerah.
- (4) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 5 (lima) Tahun.
- (5) Penyusunan RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah.
- (7) RITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

RITIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diubah dengan pertimbangan :

- a. perkembangan teknologi;
- b. perubahan perangkat daerah;
- c. perubahan kebijakan nasional terkait TIK;
- d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah; dan/atau
- e. terjadinya keadaan luar biasa (*force majeure*).

BAB V **PELAKSANAAN TIK** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan TIK meliputi :
 - a. Pelaksanaan investasi TIK;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan asset TIK;
 - c. Pelaksanaan layanan TIK;
 - d. Pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. Pelaksanaan statistik sektoral; dan
 - f. Pelaksanaan pengelolaan resiko dan keberlangsungan bisnis.
- (2) Dalam pelaksanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Pelaksanaan **Investasi TIK** **Pasal 10**

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan investasi TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program;
 - d. nilai investasi; dan
 - e. kerangka acuan kerja.
- (2) Dalam melakukan pelaksanaan investasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Daerah melakukan;

- a. analisis kebutuhan;
 - b. analisis biaya; dan
 - c. analisis manfaat dari belanja TIK yang direncanakan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perangkat Daerah mengajukan permohonan rekomendasi pelaksanaan investasi TIK kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - (4) Dinas Komunikasi dan Informatika menganalisis permohonan rekomendasi pelaksanaan TIK dengan mengacu pada RITIK.
 - (5) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Komunikasi dan Informatika:
 - a. menerbitkan rekomendasi; atau
 - b. menolak permohonan
 - (6) Dalam hal permohonan rekomendasi disetujui, Perangkat daerah mencantumkan pelaksanaan investasi TIK yang berupa daftar kebutuhan investasi dalam rencana kerja anggaran.
 - (7) Dalam hal permohonan rekomendasi ditolak, Perangkat daerah melakukan penyesuaian atas pelaksanaan investasi TIK dalam rencana kerja anggaran sesuai saran Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - (8) Investasi TIK mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 - (9) Perangkat Daerah yang membidangi urusan TIK menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan e-Government.
 - (10) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi :
 - a. perangkat keras;
 - b. data centre;
 - c. perangkat jaringan data dan komunikasi;
 - d. Sistem keamanan informasi; dan
 - e. bandwidth.
 - (11) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan dan fasilitas umum:-

- (12) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (13) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berbadan hukum di Indonesia, berdomisili di Indonesia.
- (14) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya.
- (15) Infrastruktur yang bisa dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah:
 - a. Local Area Network (kabel, switch dan wifi);
 - b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak); dan
 - c. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (16) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten melalui Bidang yang menangani mengelola Aset Daerah.
- (17) Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Kabupaten.
- (18) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan sinkronisasi integrasi system.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dalam pelaksanaan investasi TIK berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) agar terjadi keselarasan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pengelolaan Aset TIK

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan asset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi pengelolaan :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. data dan informasi;
 - c. aplikasi; dan

d. infrastruktur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan asset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Layanan TIK
Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan layanan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dengan cara menyusun prosedur pengelolaan layanan TIK yang dilaksanakan pada masing masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (3) Prosedur pengelolaan layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jenis layanan;
 - b. kebijakan layanan;
 - c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
 - d. pengelolaan permintaan layanan;
 - e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
 - f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Penyelenggaraan Persandian
Untuk Pengamanan Informasi
Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan kebijakan tata kelola dan hubungan persandian dan kemandian informasi;
 - b. perlaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya persandian dan keamanan informasi;
 - c. pengamanan penyelenggaraan SPBE dan pengamanan informasi non elektronik; dan

- (2) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Statistik Sektorai
Pasal 15

- (1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerjasama daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral Dinas Informasi dan Komunikasi berperan sebagai pengelola data.
- (3) Perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing berperan sebagai produsen data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan statistik sektoral ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Resiko dan keberlangsungan Bisnis TIK
Pasal 16

Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan resiko dan keberlangsungan bisnis TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan tahapan:

- a. identifikasi resiko;
- b. analisa resiko;
- c. evaluasi resiko; dan
- d. penetapan langkah mitigasi dan prioritas pengendalian.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen rencana keberlangsungan bisnis TIK.
- (2) Dokumen rencana keberlangsungan bisnis TIK pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. analisis dampak bisnis TIK;
 - b. analisis resiko; dan
 - c. penentuan strategi keberlangsungan bisnis TIK.

Pasal 18

penyusunan dokumen keberlangsungan bisnis TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 mengacu pada standar pengelolaan telematika yang disusun dan ditetapkan oleh Dinas.

BAB VI PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Pengelolaan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan komunikasi melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi yang efektif berupa iklan layanan masyarakat, pengumuman, himbauan, dan *advertorial*.
- (2) Kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi;
 - b. penyebarluasan Produk Hukum Daerah; dan
 - c. pengelolaan keterbukaan informasi publik.
- (3) Pelaksanaan penyediaan pengelolaan dan pelayanan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 1

Sarana Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 20

- (1) Penyediaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi melalui fasilitasi kegiatan dengan menggunakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan baik Perangkat Daerah, Instansi maupun tingkat kecamatan, dan desa.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan melalui lembaga komunikasi di daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
- (4) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui :

- a. media massa; dan
- b. lembaga komunikasi sosial.

Pasal 21

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui media massa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) huruf a merupakan penyediaan kegiatan informasi publik melalui:
 - a. media cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi surat kabar, majalah, buku, buletin, leaflet, booklet, dan brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi radio, televisi dan film.
- (4) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. media baru, meliputi website (media online);
 - b. media tradisional meliputi pertunjukan rakyat;
 - c. media inter personal meliputi sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya; atau
 - d. media luar ruang berupa, spanduk, dan baliho, billboard, spotlight, *videotron* dan *banner* dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat.

Pasal 22

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) huruf untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi serta pemantauan media.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi pengembangan model;
 - d. kemitraan dalam diseminasi informasi;
 - e. fasilitasi jaringan pengembangan usaha;
 - f. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;

- g. penyediaan bahan-bahan informasi; dan
 - h. studi banding.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Komunikasi Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
- (3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengelolaan Informatika
Pasal 24

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan informatika melalui :

- a. jaringan dan jasa telekomunikasi; dan
- b. telekomunikasi khusus.

Pasal 25

Pengelolaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
- b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
- c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

d. peran serta Masyarakat.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Jaringan dan Jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika dalam bentuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penataan dan pembangunannya wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- (3) Pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat diselenggarakan untuk keperluan:
 - a. perseorangan;
 - b. instansi Pemerintah; dan
 - c. badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. radio amatir; dan
 - b. komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

- (5) Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya.

BAB VII
PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DAN NAMA DOMAIN

Bagian Kesatu
Pengelolaan *E-Government*

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pengelolaan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengelolaan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengembangan dengan cara:
- a. penyusunan rencana induk pengembangan *E-Government*;
 - b. pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;
 - d. pemberian dukungan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
 - e. pemberian dukungan dalam Pengelolaan data dan informasi;
 - f. pembentukan Media Center;
 - g. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-literacy* masyarakat; dan
 - h. penyediaan dan pengembangan aplikasi.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government*

Pasal 29

- (1) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *E-Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a untuk menunjang :
- a. penyelenggaraan pelayanan publik; dan
 - b. penyusunan Rencana Induk pengembangan *E-Government* yang berstandarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *Regency Cyber*.

- (2) Rencana Induk *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*E-Government conceptual framework*);
 - b. cetak biru pengembangan (*E-Government blueprint*);
 - c. solusi pentahapan pengembangan (*E-Government roadmap*); dan
 - d. rencana implementasi (*E-Government implementation plan*).
- (3) Pelaksanaan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, dengan ketentuan:
 - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *E-Government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (4) Rencana Induk *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *E-Government*, diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengembangan Sistem Pelayanan
Pasal 30

- (1) Pengembangan Sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik secara *on-line*, dengan mempergunakan laman daring (situs web) Pemerintah Daerah;
 - c. pembentukan jaringan organisasi pendukung (*back-office*) yang menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik dengan situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi terpadu; dan

- d. pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar organisasi diatas.

Paragraf 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pasal 31

- (1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat huruf c mencakup 2 (dua) kegiatan yang berkaitan dengan :
- a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; dan
 - b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan hal sebagai berikut :
- a. standarisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah;
 - b. standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik serta standarisasi meta-data yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah;
 - c. perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial;
 - d. pengembangan aplikasi dasar antara lain berupa *e-billing, e-procurement, e-reporting, e-business, e-contract, e-budgeting, e-payment, e-KTP, e-planning*, atau *e-accounting* yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs Perangkat Daerah untuk menjamin keandalan, kerahasiaan, keamanan dan interoperabilitas transaksi informasi dan pelayanan publik;
 - e. pengembangan jaringan intra Perangkat Daerah (intranet) untuk mendukung keandalan dan kerahasiaan transaksi informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom;
 - f. pengenalan dan penerapan migrasi *open source system (oss)* dalam rangka melindungi hak paten produk *software*; dan
 - g. pengenalan dan penerapan internet sehat dan aman

Paragraf 5
Dukungan *E-Government* dalam Proses Pengadaan
Barang/Jasa
Pasal 32

- (1) Dukungan *E-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet, untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa yang dapat diakses langsung di daerah.
- (3) Pemerintah Daerah membentuk *Service Provider* LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf6
Dukungan *E-Government* dalam Pengelolaan Data dan Informasi
Pasal 34

- (1) Dukungan *E-Government* dalam Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan website di lingkungan Pemerintah Daerah agar berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, setiap Perangkat Daerah menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mendukung tercapainya visi Satu Data untuk Pembangunan Kabupaten Barru, yaitu tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi, untuk kebutuhan pembangunan Kabupaten Barru.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *E-Government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh Perangkat Daerah, yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pembentukan Media Center
Pasal 35

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika membentuk media center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f yang merupakan pusat pelayanan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.

Paragraf 8
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dan
Peningkatan *E-Literacy* Masyarakat
Pasal 36

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dan Peningkatan *e-literacy* masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf g, merupakan faktor yang turut menentukan kunci keberhasilan Sumber Daya Manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *E-Government* dalam melaksanakan dan pengembangan *E-Government*.
- (2) Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat melalui jalur pendidikan formal dan non formal, maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi *E-Government*.
- (3) Upaya pengembangan sumber daya manusia yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung *E-Government*, sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-literacy*), baik lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi (*information society*);
 - b. pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik

- yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat;
- c. pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan *E-Government*.
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya;
 - e. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah;
 - f. perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan *E-Government* melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program *E-Government*, serta contoh keberhasilan (*best practice*) pelaksanaan *E-Government*.
 - g. peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan *E-Government*; dan
 - h. pendidikan dan pelatihan dilakukan secara Intensif dan berkesinambungan.

Paragraf 9

Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi

Pasal 37

- (1) Penyediaan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal

28 ayat (2) huruf h merupakan aplikasi *E-Government* yang terdiri dari :

- a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika.
 - (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan oleh setiap Instansi atau Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika.
 - (4) Aplikasi *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat kode-sumber terbuka (*open source*).
 - (5) Aplikasi *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan kompatibilitas, standar keamanan sistem informasi antar muka dan akses.
 - (6) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk pelaksanaan E-Government pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya.

Bagian Kedua
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Domain dan Sub Domain untuk mempermudah akses informasi melalui situs web resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Situs Web resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengaturan nama domain dan sub domain.
- (3) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dengan alamat Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain www.barrukab.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Email
Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah wajib memiliki email sebagai alat komunikasi persuratan elektronik.
- (2) Pengelolaan email Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Penyelenggara.
- (3) Ketentuan mengenai penamaan dan petugas pengelola email ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KEMITRAAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT SERTA DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Kemitraan
Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal:

- a. pengelolaan Informasi;
- b. riset bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
dan/atau
- e. pemanfaatan infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha
Pasal 41

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dalam Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat berperan dalam hal:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan Informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Dinas Komunikasi dan Informatika penyelenggara.
- (4) Dalam Pengembangan *E-Government*, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peran serta dunia usaha guna mempercepat pencapaian tujuan strategis *E-Government*.
- (5) Pengembangan *E-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan dunia usaha pada hal sebagai berikut;
 - a. pengembangan komputerasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta; dan
 - b. peningkatan nilai informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu.

BAB IX
KEAMANAN INFORMASI
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-Government* pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses assesment.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Untuk terjaminnya keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, harus menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh Dinas.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan komunikasi melakukan :
 - a. pembinaan; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian
- (2) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika penyelenggara.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap perencanaan dan peraturan yang berlaku serta peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (6) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara inventarisasi dan analisa pemanfaatan sumberdaya TIK dan penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK.
- (7) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi bisa melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.

BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 45

- (1) Pemenuhan kebutuhan Tata Kelola TIK diperlukan perencanaan kapasitas, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia.

- (2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pengalokasian sumber daya manusia yang ada, dan/atau rekrutmen sumber daya manusia.
- (3) Pengadaan sumber daya manusia dilakukan melalui jalur rekrutmen Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki integritas dan kompetensi.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 42, dikenakan Sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Prosedur Pemberian Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUANPENUTUP
Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Mei 2019


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 5

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU,
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.05.048.19**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. UMUM

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah.

Pemanfaatan Komunikasi dan Informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil - hasilnya.

Di sisi lain, teknologi informasi dan Komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-Government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-Government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses ke pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer (G2C)*, *Government-*

to-Business (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan dari penerapan *e-Government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Barru, sekaligus memberikan keterpaduan antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan *E-Government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi Komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Barru.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup

jelas Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *Bandwidth* adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya

disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu. Atau definisi bandwidth yaitu luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi. Jadi dapat disimpulkan bandwidth yaitu kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Fungsi bandwidth adalah untuk menghitung transaksi data.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *advertorial* adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dan penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (4)

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Lembaga Komunikasi Sosial* adalah lembaga komunikasi perdesaan, lembaga media tradisional, lembaga pemantau media, dan lembaga komunikasi organisasi profesi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Jaringan Jasa Telekomunikasi* adalah rangkaian perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk memberikan pelayanan telekomunikasi

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud dengan *Media Center* adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *e-Literasi masyarakat* yaitu suatu kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses,

menempatkan, dan menggunakan informasi dalam dunia berjejaring misalnya internet, pengguna harus menguasai keahlian ini.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Regency Cyber* adalah Pemerintah Daerah yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan *Laman Daring (Website)* adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan Interoperabilitas adalah kapabilitas sebuah sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem aplikasi lain dan bisa diperbaharui setiap saat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *Electronic Reporting (e-Reporting)* adalah proses pelaporan dari seluruh hasil pelaksanaan kegiatan

Pemerintahan Daerah, dengan menggunakan media elektronik atau jaringan computer lainnya.

Yang Dimaksud dengan *Electronic Business (e-Business)* adalah sebuah ilmu untuk membawa proses orang yang tepat dan mengajak orang untuk tertarik pada produk Pemerintahan Daerah itu sehingga membelinya. Tanpa *e-Business*, *e-Commerce* hanya sebuah mobil tanpa bahan bakar. Hal ini penting dalam meningkatkan investasi Daerah.

Yang dimaksud dengan *Electronic Contract (e-Contract)* atau kontrak on-line adalah Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem (*e-Contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, khususnya jaringan internet.

Yang dimaksud dengan *Electronic Budgeting (e-Budgeting)* adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.

Yang dimaksud dengan *Electronic Payment (e-Payment)* ialah proses pembayaran atas suatu transaksi pengadaan barang / jasa Pemerintah Daerah yang telah selesai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, dilakukan secara online menggunakan internet atau jaringan komputer lainnya.

Yang dimaksud dengan *Electronic KTP (e-KTP)* adalah *e-KTP* atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Yang dimaksud dengan *Electronic Planning (e-Planning)* adalah suatu sistem pembuatan perencanaan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi secara *on-line* atau menggunakan jaringan komputer lainnya.

Yang dimaksud dengan *Electronic Accounting (e-Accounting)* adalah suatu sistem terpadu dalam pelaporan realisasi

keuangan Pemerintahan Daerah secara *on-line* atau dengan menggunakan jaringan komputer lainnya.

Hurufe

Yang dimaksud dengan *Intranet* adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai komputer yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Barru.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *Nama Domain* adalah alamat internet penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4